



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX bin XXXXX , XXXXX, 16 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

XXXXX binti XXXXX , XXXXX, 26 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, kota XXXXX, Provinsi XXXXX , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 Oktober 2018 dengan Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Propinsi Jawa XXXXX, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/VI/2004, Tanggal 10 Januari 2013

Hal 1 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di **XXXXXX**, **XXXXXX** selama 12 tahun 10 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
XXXXXX Lahir di Balikpapan pada Tanggal 12 Juni 2005.
XXXXXX Lahir Balikpapan pada Tanggal 18 Nopember 2009
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dalam menjalani hidup berumah tangga yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Orang Tua Pemohon sebagai bagian keluarga yang harus dihormati, yakni setelah dua kali Ibu Pemohon mengunjungi rumah Pemohon, tidak dapat diterima dengan baik oleh Termohon sampai Ibu Pemohon tidak berkenan lagi datang ke rumah Pemohon.
4. Bahwa perbedaan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Bulan Desember Tahun 2017 yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah merasa tidak ada kecocokan lagi dimana :
Pemohon bersama Anak-Anak bertempat tinggal di **XXXXXX**. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap psikologis anak-anak karena Pemohon yang mengurus sendirian. Termohon bertempat tinggal di **XXXXXX**.
5. Bahwa adanya perselisihan dan atau perbedaan prinsip yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun **TIDAK MEMBUAHKAN HASIL**.

Hal 2 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Balikpapan segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon sendiri tidak

Hal 3 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan datang menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum,

Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXXXX bin XXXXX**, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, karena Pemohon adalah **XXXXX** saksi dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua ada dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak akhir tahun 2016 lalu, Pemohon dan Termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi gara-gara Termohon tidak memperlakukan, menghormati dan menghargai ibu kandung sebagai mertuanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mendiamkan mertuanya, sampai akhirnya ibu mertuanya tidak mau lagi singgah ke rumah milik Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa kurang lebih sejak 11 bulan lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Hal 4 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX bin XXXXX, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, karena Pemohon adalah XXXXX saksi dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua ada dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak akhir tahun 2016 lalu, Pemohon dan Termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi gara-gara Termohon tidak memperlakukan, menghormati dan menghargai ibu kandung sebagai mertuanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mendiamkan mertuanya, malah ditinggal pergi ke kamarnya, sampai akhirnya ibu mertuanya tidak mau lagi singgah ke rumah milik Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa kurang lebih sejak 11 bulan lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Hal 5 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P.), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran Termohon pula Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai

Hal 6 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi mendengar dan mengetahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa telah sering terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon, bahwa saksi mendengar sejak akhir tahun 2016 lalu, Pemohon dan Termohon ribut gara-gara Termohon tidak memperlakukan, menghormati dan menghargai ibu kandung sebagai mertuanya, kalau ibu mertuanya datang, sering ditinggal pergi oleh Termohon. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal Termohon tidak memperlakukan, menghormati dan menghargai ibu kandung sebagai mertuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan Termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi Termohon selaku seorang isteri dari Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah hampir dari satu tahun, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain

Hal 7 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon. Dan dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon apalagi terhadap diri Pemohon, karena pada diri Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan terbuktinya Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*". Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keinginan Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19

Hal 8 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena niat perceraian ini pertama kali muncul dalam diri Pemohon dan tidak terbukti Termohon adalah isteri yang nusyuz, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mampu dan bersedia memberikan nafkah iddah untuk selama tiga bulan masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemampuan Pemohon tersebut sudah sangat wajar dan menurut hukum sudah dapat dipertimbangkan, oleh karena itu kemampuan Pemohon tersebut akan dimasukkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX bin XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX binti XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon berupa :
 - Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Ibrohim, M.H.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Dra. Hj. Khairiah, S.H., M.H.**, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Bahrul Amzah,M.H.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Khairiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

Tiga ratus enam belas ribu rupiah

Balikpapan, 14 Nopember 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Khairiah, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 halaman putusan nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)